1. **Aturan menurut UU**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 67 TAHUN 1996

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PASAL 8

Biro Perjalanan sekurang-kurangnya:

1. Wisata harus memenuhi persyaratan mempunyai tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai
2. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha

PASAL 10

1. Biro Perjalanan Wisata Wajib bertanggungjawab atas keselamatan wisatawan yang melakukan perjalanan wisata berdasarkan paket wisata yang dijualnya

PASAL 14

Agen Perjalanan Wisata harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya

1. Mempekerjakan secara tetap tenaga pramuwisata profesional.

<https://peraturan.go.id/files/pp67-1996.pdf>

1. **Aturan Perusahaan**

PASAL TATA TERTIB KEHADIRAN

1. Jam kerja di perusahaan adalah minimal 40 jam kerja per minggu sesuai dengan KeputusanMenakertrans No. 102/VI/2004. Jam kerja normal bagi karyawan adalah 5 (lima) hari kerja, pukul 08.30 sampai dengan 17.30 WIB.2.
2. Setiap karyawan mempunyai waktu istirahat pukul 12.00-13.00 atau 1 Jam istirahat

PASAL TATA TERTIB KERJA

1. Setiap karyawan wajib merapikan dan mengamankan tempat kerjanya sebelummeninggalkan tempat kerjanya
2. Setiap karyawan bertanggung jawab atas peralatan kerja yang dipergunakan.
3. Karyawan tidak diperkenankan membawa, memindahkan, dan meminjamkan dokumen perusahaan dan alat-alat perlengkapan kerja tanpa izin yang berwenang.
4. Setiap karyawan tidak diperkenankan untuk menerima atau melakukan pekerjaan laindalam jam kerja resmi